BAB II
PEMBAHASAN

A. Teori Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Kata *khitbah* (الخطبة) berasal dari akar kata خطب – يخطب – خطبة yang secara etimologis berarti meminta, melamar, atau mengajukan permohonan kepada seseorang untuk suatu tujuan tertentu. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, istilah tersebut mengalami pengkhususan makna, yaitu permohonan seorang laki-laki kepada seorang perempuan agar bersedia menjadi istrinya melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.[28]

Menurut Ahmad Warson Munawwir dalam *Kamus Al-Munawwir*, kata *khitbah* berasal dari kata خطب yang berarti meminang atau melamar perempuan untuk dinikahi.[29] Makna kebahasaan tersebut menunjukkan bahwa khitbah merupakan suatu bentuk penyampaian kehendak yang dilakukan secara sopan dan terhormat sebagai langkah awal menuju pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, khitbah bukan sekadar penyampaian rasa suka kepada seseorang, tetapi merupakan bentuk keseriusan yang disampaikan kepada

[28] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6490.

[29] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 363.

perempuan beserta keluarganya sebagai tanda adanya niat untuk membangun rumah tangga.

Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan al-'Arab* mendefinisikan khitbah sebagai:

الخِطْبَةُ طَلَبُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ لِلنِّكَاح

Artinya: "Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dinikahi."

Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa khitbah merupakan tahap awal yang mendahului akad nikah. Tahapan ini dilakukan sebagai bentuk kesungguhan seorang laki-laki untuk membangun rumah tangga bersama perempuan yang dipilihnya. Melalui khitbah, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk saling mengenal karakter, latar belakang keluarga, akhlak, maupun kesiapan masing-masing sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, khitbah memiliki fungsi preventif, yaitu mengurangi kemungkinan munculnya perselisihan ataupun penyesalan setelah akad nikah dilaksanakan.

Pengertian khitbah secara terminologis juga dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili. Menurutnya, khitbah merupakan permintaan seorang laki-laki kepada perempuan yang halal dinikahi untuk melangsungkan perkawinan pada masa yang akan datang. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa khitbah bukan merupakan akad nikah, melainkan wa'd bi az-zawaj (janji untuk menikah) sehingga belum menimbulkan akibat

hukum sebagaimana hubungan suami istri.[30] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa setelah terjadinya khitbah, kedua calon mempelai masih berstatus sebagai laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Oleh karena itu, seluruh ketentuan syariat mengenai batasan pergaulan tetap berlaku hingga akad nikah dilaksanakan.

Pandangan yang hampir serupa dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*. Ia menjelaskan bahwa khitbah merupakan langkah awal yang disyariatkan Islam agar calon suami dan calon istri memperoleh kesempatan untuk saling mengenal keadaan masing-masing sebelum melaksanakan akad nikah.[31] Menurut Sayyid Sabiq, pengenalan tersebut meliputi kondisi fisik, akhlak, agama, sifat, serta lingkungan keluarga. Tahapan ini penting karena kehidupan rumah tangga bukan hanya menyatukan dua individu, melainkan juga mempertemukan dua keluarga yang memiliki latar belakang dan kebiasaan yang berbeda.

Abdul Rahman al-Jaziri juga menjelaskan bahwa khitbah adalah pemberitahuan kehendak seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik secara langsung maupun melalui wali atau perantara.[32] Definisi tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan khitbah

---

[30] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, hlm. 6491.

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2021), hlm. 20.

[32] Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2023), hlm. 3.

terdapat unsur penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, karena penyampaian lamaran dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan norma agama dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Apabila dicermati dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, terdapat persamaan bahwa khitbah merupakan proses pendahuluan sebelum akad nikah yang bertujuan menyampaikan kehendak untuk menikah. Perbedaannya terletak pada penekanan masing-masing ulama. Ibnu Manzhur lebih menitikberatkan pada makna kebahasaan, Wahbah az-Zuhaili menekankan aspek hukum bahwa khitbah belum menimbulkan akibat hukum perkawinan, Sayyid Sabiq menyoroti fungsi khitbah sebagai media saling mengenal, sedangkan Abdul Rahman al-Jaziri memberikan penekanan pada tata cara penyampaian kehendak untuk menikah.

Persamaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa khitbah merupakan bagian penting dalam sistem hukum perkawinan Islam. Islam tidak hanya mengatur pelaksanaan akad nikah sebagai inti dari perkawinan, tetapi juga memberikan pedoman mengenai proses sebelum akad agar pelaksanaan perkawinan berlangsung secara matang, terencana, dan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

2. Dasar Hukum Khitbah

Khitbah memperoleh legitimasi dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu dasar hukum khitbah terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, tetapi janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan perkataan yang baik."

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa syariat Islam mengakui keberadaan khitbah sebagai salah satu tahapan menuju perkawinan. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini memberikan keringanan bagi seorang laki-laki untuk mengungkapkan keinginannya menikahi seorang perempuan yang sedang menjalani iddah wafat melalui sindiran, namun tetap melarang adanya kesepakatan atau janji menikah secara rahasia sebelum masa iddah selesai.[33] Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi pelaksanaan khitbah, tetapi tetap menjaga

[33] smail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz I (Riyadh: Dar Thayyibah, 2021), hlm. 613.

kehormatan perempuan dan ketertiban hukum yang telah ditetapkan syariat

3. Rukun dan Syarat Khitbah

Khitbah merupakan tahapan pendahuluan sebelum akad nikah yang memiliki ketentuan-ketentuan tertentu menurut hukum Islam. Meskipun para fuqaha berbeda pendapat mengenai apakah khitbah memiliki rukun sebagaimana akad nikah, pada dasarnya mereka sepakat bahwa pelaksanaan khitbah harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar tujuan peminangan dapat tercapai sesuai dengan prinsip syariat. Unsur-unsur tersebut berkaitan dengan pihak yang meminang, pihak yang dipinang, objek peminangan, serta pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya keseriusan untuk melangsungkan perkawinan.[34]

Secara umum, rukun khitbah meliputi pihak yang meminang (*al-khathib*), pihak yang dipinang (*al-makhthubah*), serta adanya pernyataan kehendak atau ijab peminangan. Ketiga unsur tersebut merupakan komponen utama yang membedakan khitbah dengan sekadar keinginan menikah yang belum disampaikan kepada pihak perempuan. Dalam praktiknya, penyampaian pinangan dapat dilakukan secara langsung oleh calon mempelai laki-laki maupun melalui wali atau utusan

[34] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019), hlm. 6494.

keluarga sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan etika yang berlaku di masyarakat.[35]

Pihak yang mengajukan khitbah harus memenuhi syarat sebagai orang yang secara hukum diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, seseorang tidak diperbolehkan meminang perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, hubungan persusuan (*raḍā'ah*), maupun hubungan semenda (*muṣāharah*). Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikahi sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 23.[36]

Selain itu, perempuan yang dipinang juga harus memenuhi syarat tertentu. Para ulama menjelaskan bahwa perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, tidak berada dalam masa *iddah* talak raj'i, serta bukan perempuan yang telah menerima pinangan laki-laki lain. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kehormatan perempuan sekaligus menghindari timbulnya konflik dalam kehidupan bermasyarakat.[37]

---

[35] Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2023), hlm. 5.

[36] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa [4]: 23.

[37] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2020), hlm. 22.

Khusus mengenai perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, para ulama membedakan hukumnya berdasarkan jenis *iddah* yang dijalani. Perempuan yang menjalani *iddah* talak raj'i tidak boleh dipinang karena secara hukum masih memiliki hubungan perkawinan dengan suaminya. Adapun perempuan yang menjalani *iddah* karena ditinggal wafat suaminya diperbolehkan menerima sindiran peminangan (*ta'ridh*), namun tidak diperbolehkan menerima pinangan secara terang-terangan hingga masa *iddah* berakhir. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 235.[38]

Di samping syarat-syarat tersebut, pelaksanaan khitbah juga harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Islam melarang adanya unsur paksaan dalam proses peminangan maupun perkawinan. Kerelaan calon mempelai merupakan prinsip mendasar dalam hukum perkawinan Islam karena tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai apabila salah satu pihak merasa terpaksa atau berada di bawah tekanan. Oleh sebab itu, musyawarah antara kedua keluarga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan khitbah agar tercipta kesepahaman sebelum dilangsungkannya akad nikah.[39]

---

[38] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, hlm. 6496.

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 51.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa rukun dan syarat khitbah merupakan instrumen yang disusun syariat untuk menjamin bahwa proses menuju perkawinan berlangsung secara tertib, terhormat, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa khitbah tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial karena melibatkan hubungan antara dua keluarga serta kehidupan masyarakat secara luas.

B. Teori Adat

1. Pengertian Adat

Adat menurut secara istilah berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan adalah tingka laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan ikuti masyarakat luar dalam waktu yang lama.[40]

Syarat-syarat bisa di katakan Adat harus memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Adanya tingkah laku seseorang
b. Dilakukan terus menerus
c. Adanya dimensi waktu
d. Di ikuti oleh banyak orang (orang lain)

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih di jalankan

[40] Yulia, Hukum Adat, (Sulawesi: Uyiwal press, 2016), h.1

masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian caracara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah teradisi biasanya tetap saja di anggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. sumber tradisi pada umat isi biasa disebabkan karena sebuah Urf (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudia dijadikan sebagai model kehidupan.[41]

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak betentangan dengan inti ajaran agama, tentunya islam akan menjustifikasikan (membenarkan) nya. kita bisa becermin bagaimana walisongo tetap melestarikan tradisi jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.[42]

a. Tradisi Ritual Agama Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan, tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual ke agamaan yang dilaksanaka dan dilestarikan oleh masing-masing penduduknya. Ritual keagamaan yang tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya.

---

[41] Syakila mahmud syaltut,*Fawa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara ghaib dan Bid'ah)*,(Jakarta :Darus Sunnah Press,2006),h.12

[42] Abu Yasid,*fiqh Realias Respon Maha'ad Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer,*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar ,2025),h.249

Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang di wariskan secara turun-menurun.[43]

b. Tradisi ritual budaya, tradisi ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan berupa gerakan, nyanyian, doa dan bacaan, menggunakan perlengkapan, baik di lakukan sendirian mauapun bersama-sama, dipimpin oleh seseorang kegiatan yang di lakukan berulang-ulang dengan cara yang sama serta diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Peran dan Fungsi Adat

Peran dan fungsi pada prinsipnya merupakan sebuah deskripsi sosisal tentanng makna kehidupan yang berkaitan dengan komunitas sosial ataupun pribadi. Secara umum peran selalu saja merujuk pada tokoh-tokoh atau pribada tertentu yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial tertentu sehingga memberi warna tersendiri dalam konteks dimana tokoh itu ada. Dengan demikian maka peran sangatlah penting dalam kehidupan manusia dimanapun ia berada baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Secara garis besar dapat di katakan bahwa peran dan fungsi adat dalam era globalisasi ini yaitu untuk membentengi generasi muda dari dampak buruk dari perkembangan zaman sekarang.

---

[43] Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 27

3. Macam-macam Hukum Adat

Ada 2 penggolongan struktur masyarakat hukum adat, yaitu:

a. Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan dan azas geneologis
b. Dan masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial (menurut azas asal daerah).[44]

Macam macam hukum Adat yaitu , Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Tanah, Hukum Utang Piutang, Hukupm Pelanggaran.

C. Teori 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Urf secara bahasa berasal dari kata '*arafa* yang sering diartikan dengan kata *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Sedangkan menurut istilah 'urf mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'urflahir dari pemikiran dan pengalaman manusia.[45]

Ulama ushul fikih membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil

---

[44] Yulia, *Hukum Adat*, ……. h. 12

[45] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh,jilid* ,2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 387.

untuk menetapkan hukum syara‟. Adat didefinisikan dengan:[46]

"Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional."

Menurut ulama ushul fikih, „urf baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara‟ apabila memenuhi 4 syarat. Pertama, adat atau *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Kedua, adat atau *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Ketiga, *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan „urf yang muncul kemudian. Keempat, adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‟ yang ada atau bertententangan dengan prinsip yang pasti.[47]

2. Syarat-syarat *'Urf*

Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat yang dapat di jadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

a. Adat kebiasaan harus di terima oleh watak yang baik, yaitu bisa di terima dengan akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.

---

[46] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta:Amzah, 2009), h. 333.

[47] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 401.

b. Hal-hal yang di anggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
c. Yang berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
e. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.

Sedangkan A. Djazuli dan Nurol Aen menerangkan bahwa syarat-syarat *'Urf* adalah sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan nash.
b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalam nya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
c. Telah berlaku pada umumnya kaum musllimin dalam arti bukann hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang islam saja.
d. Tidak berlaku di dalam ibadah mahdah.

Para ulama sepakat bahwa tidak semua *'Urf* bisa di jadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam. *'Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[48]

[48] Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah*). (Jombang: 2009), h. 83

a. Tidak bertentangan dengan syari'ah.
b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
c. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslimin.
d. Tidak berlaku pada ibadah Mahdhoh.
e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan di tetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Menurut al-Zarqa, '*Urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menentukan hukum islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:[49]

a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
b. *'Urf* yang dijadikan dalil hukum islam adalah '*Urf* yang telah berjalan lama di suatu kalangan masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'Urf* ynag akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
c. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hhukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa

[49] Imran Rosyadi, *"Kedudukan al-'Adah wa al-'Urf dalam bangunan hukum islam", h. 7.*

dengan kesepakatan secara jelas bahwa yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pemberi ke rumahnya padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti ada pertentangan antara *'Urf* dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersesbut. Apabila demikian keadaannya, maka *'Urf* yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.

d. *'Urf* yang diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat di jadikan sebagai dalil dalam hukum Islam.

Dikatakan *'Urf* bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' apabila sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *'Urf* harus mengandung kemaslahatan yang logis
b. *'Urf* harus berlaku untuk umum pada masyarakat yang terikat dengan

   Lingkungan, atau minimal di kalangan kecil masyarakat.
c. *'Urf* itu tidak boleh bertentangan dengan nash.

d. Tidak menyebabkan terjadinya kemudhorotan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak akan diberi kesempitan dan kesulitan.[50]

3. Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'Urf* kepada 2 macam yaitu *'Urf* shahih dan *'Urf* fasid, dan ada juga yang membaginya kepada 3 macam secara garis besar, yaitu:

a. *'Urf* Yang berlaku di suatu tempat *(al-'Urf al- tabi'i*) atau *'Urf* dari segi objeknya dan terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) *'Urf* qauli atau lafdhi, yaitu kebiasaan sesuatu kaum dalam mempergunakan lafadz tersebut di ucapkan maka mereka langsung memamhaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti ladadz al-walad yang menurut bahasa bisa dengan anak lakilaki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan *'Urf* dipahami sebgai anak laki-laki atau dalam contoh lain dalam ungkapan daging yang berarti daging sapi ; padahal kata daging mencangkup seluruh dagin yang ada.

2) *'Urf* amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau muamalah keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan

[50] Firdaus, *Usul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,* (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), h. 103.

akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli biasanya barang yang di beli diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang ang di beli itu berat dan besar).

b. *'Urf* universal dan parsial (al-'Urf min haithu sudurihi min kulli alasykhas ba'dihim) atau dari segi cakupan makna dan 'Urf ini juga terbagi kepada 2 macam yaitu:
   1) 'Urf 'am, yaitu kebiasaan ertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang di perlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dan lain-lain termasuk dalam harga jual, anpa akad sendiri dan tambahan biaya.
   2) *'Urf* khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.

c. *'Urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan (*'Urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*) atau*'Urf* dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu:
   1) *'Urf* Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya

dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *'Urf* safid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara‟, misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.[51]

4. Dasar hukum *'Urf*

Ulama berpendapat *'Urf* sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan klaimnya bahwa tindakan para ulama Madinah dapat dijadikan sebagai dalil, serupa dengan ulama Hanafiah yang telah menyatakan bahwa "pendapat ulama Madinah Kufah dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian". Imam Syafi`iyah terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ada insiden tapi dia membuat hukum lain ketika dia masih di Mesir (*qaul jadid*). Ini menunjukkan tiga mazhab yang berdebat dengan *'Urf*. Tentu saja, mereka tidak menggunakan *'Urf* fasid sebagai hujjah.[52]

---

[51] Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, *Al-Ijtihad Fima La Nassa Fihi*, Jilid II, Cet. I, (Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982), h. 186-192. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh..., Jilid II, hl. 829-833. Lihat juga Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…, h. 139-141.

[52] Sucipto, "*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* ASAS, Vol. 7. Jurnal, Januari, 2015, h. 29.

Para ulama sepakat menolak *'Urf* Fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian Al- Tayyib Khudari Al-Sayyid guru besar Usul Fiqh di Universitas Al- Azhar Mesir dalam karyanya Al-Ijtihad Fi Ma La Nassa Fih bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabillah dan kalangan Syafi"iyah. Menurut pada prinsipnya mazhab mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhabmazhab tersebut sehingga *'Urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[53]

Mereka menerima *'Urf* sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain Q.S Al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعفَوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya: *"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang- orang yang bodoh"* (Q.S Al-A'raf : 199)

[53] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 155

Dalam ayat tersebut di jelaskan dimana umat manusia disuruh mengerjakannya oleh para ulama Usul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.

Pada dasarnya syariat Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.[54]

Abdul Karim Zaydan menyatakan bahwa '*Urf* yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. Wahbah al-Zuhaily menambahkan bahwa yang dimaksud '*Urf* di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal.

[54] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,...* hlm. 155

Selain ayat di atas, terdapat juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adat sebagai sumber hukum atas segala apa yang belum ada ketentuannya dalam nas-nas syariat, seperti besar kecilnya nafkah untuk istri, kadar mut'ah untuk istri yang telah diceraikan, kadar memberi makan orang miskin dalam *kafarat al-yamin*, dan sebagainya.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

[55] Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "*Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf*", Tsaqafah, 13.2. (2018), 279 <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.